



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 39/ 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN KAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

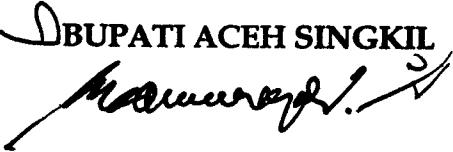
BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Daerah Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN KAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.**
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tim Pembinaan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kampong dalam Kabupaten Aceh Singkil, dengan susunan personil sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
1. Melaksananakan Pelatihan ;
 2. Mempersiapkan bahan-bahan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan dimaksud;
 3. Mempersiapkan tempat pelatihan, menyediakan konsumsi dan lain-lain.
- KETIGA** : Dalam melakanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan pada Pos Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada Tanggal 3 Februari 2009


BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Salinan : disampaikan

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara ;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Singkil
Nomor : 39/2009
Tanggal : 3 Februari 2009

**SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PELATIHAN
APARATUR PEMERINTAHAN KAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H.MAKMURSYAH PUTRA ,SH,MM	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	H. RIDWAN HASAN, SH, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten	Koordinator
3	Drs. H. M. YA'KUB, KS, MM	Asisten Pemerintahan dan Hukum	Ketua
4	JUNAIDI, S.STP, M.Si	Kabag Pemerintahan	Wakil Ketua
5	KASRAL, SH	Kasubbag Pemerintahan Mukim, Kampung dan Penataan Perangkat Daerah	Sekretaris
6	ERI RAKHMAWATI	Staf Pemerintahan	Wakil Sekretaris
7	KEMALA SARI, S.STP	Kasubbag Otda	Anggota
8	DARVIET SANDRADY, SH	Kasubbag Aggraria	Anggota
9	M.RIZKY SYAHDAN, S.STP	Staf Pemerintahan	Anggota
10	M.ROZA RAMADHONA, S.STP	Staf Pemerintahan	Anggota
11	ERRI MAIDIANSYAH, SE	Staf Pemerintahan	Anggota
12	KHAIRUDDIN	Staf Pemerintahan	Anggota
13	HUSNIDAR	Staf Pemerintahan	Anggota
14	MUSRIADI	Staf Pemerintahan	Anggota
15	DESI SUSANTY	Staf Pemerintahan	Anggota
16	MAHDI	Staf Pemerintahan	Anggota
17	MULYADI	Staf Infokom	Anggota
18	BAGINDA	Staf Umum	Anggota
19	ENDI	Staf Umum	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL



MAKMUR SYAHPUTRA